



PEDOMAN DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS STMIK AKBA



<https://akba.ac.id>



085 242 262 590



stmikakba



STMIK AKBA

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK AKBA

NOMOR : 537/SA/SKEP/PED-TATIB/VIII/2020

Tentang

PEDOMAN TATA TERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK AKBA

KETUA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK AKBA

- Menimbang** :
- a. Bahwa Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK AKBA) merupakan tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar dan penyelenggaraan misi dan fungsi STMIK AKBA;
 - b. Bahwa Untuk dapat terselenggaranya misi dan fungsi STMIK AKBA diperlukan kondisi yang mendukung antara lain keadaan lingkungan kampus yang nyaman, tertib, bersih serta etika kehidupan yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran;
 - c. Bahwa mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika STMIK AKBA mempunyai peranan besar dalam ikut menciptakan keadaan lingkungan kampus sebagaimana dimaksud pada butir b tersebut diatas, oleh karena itu dipandang perlu untuk menetapkan pedoman tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa.
 - d. Bahwa Surat Keputusan STMIK AKBA NOMOR : 275/SA/SKEP/PED-TATIB/I/2017 tentang Pedoman tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kampus
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud (a,b,c,d dan e) perlu menetapkan keputusan ketua tentang Pedoman tata tertib kehidupan kampus bagi mahasiswa STMIK AKBA

- Mengingat** : 1. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 0339/U/1994.
4. Surat Keputusan Menti Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 106/D/O/2008.
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Statuta STMIK AKBA.
9. Peraturan Akademik STMIK AKBA.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa STMIK AKBA

PEDOMAN TATATERTIB KEHIDUPAN KAMPUS BAGI MAHASISWA STMIK AKBA

PENDAHULUAN

Kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKBA merupakan tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar dan penyelenggaraan misi dan fungsi STMIK AKBA. Kampus STMIK AKBA mencakup semua fasilitas didalam Kawasan kampus STMIK AKBA yang digunakan untuk segala jenis kegiatan, dan tempat-tempat luar Kawasan STMIK AKBA yang digunakan untuk kegiatan akademik maupun kegiatan lainnya yang membawa dan mengemban misi STMIK AKBA. Untuk dapat memenuhi tujuan dan sasaran di atas di perlukan kondisi yang mendukung, antara lain tersedianya fasilitas yang memadai, keadaan lingkungan yang nyaman, tertib dan bersih serta etika kehidupan yang mengutamakan pada kebenaran dan kejujuran.

Pola hidup masyarakat semakin kompleks karena adanya kemajuan komunikasi, berkat peralatan yang makin canggih (radio, televisi, telepon, faksimili, e-mail, internet, media cetak, sosial media, alat transportasi modern), pariwisata, perdagangan, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu diantisipasi adanya pengaruh globalisasi yang sangat kuat terhadap kehidupan generasi muda khususnya dibidang ideologi, politik, dan sosial budaya.

Mahasiswa STMIK AKBA dianggap mengerti, mampu memahami dan tahu norma-norma, etika dan kesusilaan yang sudah ada di masyarakat. Anggapan ini tidak terlepas dari sikap bangsa yang meletakkan kehidupan beragama, nilai-nilai budi pekerti dan berperilaku. Mahasiswa STMIK AKBA yang dimaksud dalam pedoman tata tertib ini mencakup mahasiswa STMIK AKBA pada semua program studi serta peserta pelatihan yang diadakan oleh STMIK AKBA.

Untuk menjalankan fungsi dan aktivitas kehidupan kampus yang baik maka diperlukan adanya pedoman tata tertib yang menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Tri Dharma Perguruan tinggi serta kegiatan ekstrakurikuler sebagai pendukung. Pedoman tata tertib ini memuat berbagai ketentuan norma dan etika kehidupan kampus; hal-hal yang terlarang ; kegiatan politik dan penyebaran ideologi terlarang, dan komisi disiplin mahasiswa.

BAB I TUJUAN

Pasal 1

Pedoman tata tertib kehidupan kampus ini dibuat dengan tujuan untuk :

- a. Menjamin terpeliharanya kehidupan kampus yang mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kegiatan pendukungnya secara baik.
- b. Memberikan landasan dan pedoman bagi mahasiswa sebagai anggota masyarakat ilmiah dan warga kampus untuk bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari
- c. Memberikan landasan dan pedoman bagi pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan

BAB II PENGERTIAN UMUM

Kegiatan Kurikuler Dan Ekstrakurikuler

Pasal 2

1. Kegiatan Kurikuler adalah kegiatan akademik yang meliputi kuliah, pertemuan kelompok kecil (Seminar, Diskusi, Responsi), bimbingan penelitan, praktikum, tugas mandiri, belajar mandiri, penelitian, magang dan pengabdian kepada masyarakat (Kuliah Kerja Lapangan plus, praktek kerja lapangan dan sebagainya).
2. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan Kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan dan bakti sosial bagi masyarakat

Pasal 3

Kegiatan kemahasiswaan ekstrakurikuler yang menggunakan nama Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer AKBA (STMIK AKBA) dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Ketua/Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Atau Ketua Program Studi / Sekretaris program Studi atau dari Lembaga atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua STMIK AKBA.

Norma Dan Etika

Pasal 4

1. Norma adalah patokan salah dan benarnya suatu sikap dan perilaku
2. Etika adalah prinsip dasar moral dan kehormatan.

3. Moralitas adalah keseluruhan norma, nilai dan sikap seseorang atau sebuah masyarakat

Obat Terlarang, Narkotika, Minuman Keras, Judi, dan Pemilik Senjata

Pasal 5

1. Obat terlarang adalah psikotropika seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1997.
2. Narkotika adalah bahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ri No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.
3. Minuman Keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alcohol seperti diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan RI No 86/Men. Kes./PER/IV/77 tentang Minuman Keras
4. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya. Sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.
5. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh kepolisian.

Pelecehan Dan Pelanggaran Seksual

Pasal 6

Pelecehan dan Pelanggaran Seksual adalah segala perbuatan dan tindakan yang menyebabkan orang menderita sakit fisik dan mental, dan terganggunya perasaan dan kehormatan berupa pengucapan kata-kata dan tindakan tidak senonoh, menyakiti seseorang secara seksual, memperkosa dan melakukan tindak asusila lainnya.

Kegiatan Politik dan Penyebaran Ideologi Yang Terlarang

Pasal 7

Kegiatan Politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatas namakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.

Pasal 8

Ideologi Terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Republik Indonesia

BAB III

NORMA DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS

Perilaku

Pasal 9

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA berkewajiban berperilaku dan bersikap sopan dan menjaga martabat sesama sivitas akademika dan masyarakat.
2. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA berkewajiban untuk memelihara segala fasilitas dan membantu kelancaran proses belajar dan mengajar

Pasal 10

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang untuk melakukan perbuatan yang bersifat merusak dan atau merendahkan martabat sebagai mahasiswa maupun warga kampus di dalam dan diluar kampus STMIK AKBA.
2. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan perbuatan yang bersifat menghambat dan atau mengganggu kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di STMIK AKBA
3. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang untuk menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan atau diolah oleh sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKBA (STMIK AKBA) tanpa ijin, termasuk menggunakan *Password* dan mengubah data milik orang lain
4. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan kegiatan yang tidak sopan dan asusila seta tidak sesuai dengan norma dan etika yang berlaku di masyarakat.
5. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang untuk mencuri barang milik perorangan maupun Lembaga di lingkungan sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer atau milik Lembaga lain yang berhubungan dengan fungsi STMIK AKBA.
6. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang untuk melanggar aturan atau ketentuan yang telah dikeluarkan dan berlaku khususnya di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) AKBA dan umumnya di Wilayah Republik Indonesia

Pakaian

Pasal 11

Setiap Mahasiswa STMIK AKBA berkewajiban untuk berpakaian dan bersepatu secara rapi dan sopan, Sesuai dengan norma yang berlaku

Pasal 12

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang berpakaian tidak sopan, kotor dan tidak pantas pada kegiatan belajar dan mengajar serta aktivitas lainnya yang dilaksanakan di kampus STMIK AKBA.
2. Setiap Mahasiswa dilarang menggunakan sandal di lingkungan kampus kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima seperti pada saat akan melakukan sholat, Menjalankan praktikum/penelitian tertentu dan keadaan khusus lainnya.

Rambut

Pasal 13

Setiap mahasiswa STMIK AKBA diharuskan mengikuti ketentuan rambut :

1. Bagi putra harus rapi dan nampak kesan rambut terurus, dilarang berambut gondrong, pencukuran rambut harus rapih dan wajar dengan ketentuan rambut bagian depan tidak menutupi alis, bagian samping terlihat kedua telinga, dan tidak menutupi telinga, bagian belakang tidak menyentuh bagian kerah baju, bagian atas tidak lebih dari 5 cm dan tidak menggunakan pewarna rambut.
2. Bagi putri harus rapi, diikat atau disesuaikan dengan keadaan/kondisi rambut serta diusahakan tidak menutupi telinga, dan tidak menutupi telinga.
3. Bagi putri yang menggunakan pakaian khusus seperti jilbab harus dengan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku.

Perkelahian, Penganiayaan, Hasutan

Pasal 14

Setiap mahasiswa STMIK AKBA berkewajiban untuk menciptakan suasana yang sehat dan aman guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar

Pasal 15

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan pengancaman dan atau melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain.
2. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, Penganiayaan dan atau terlibat kekerasan pada fisik orang lain.
3. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang menghasut, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan cara membujuk, menjanjikan dan atau memberikan hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Kebersihan Lingkungan, Vandalisme dan Kegaduhan

Pasal 16

Setiap Mahasiswa STMIK AKBA berkewajiban untuk menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar.

Pasal 17

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas STMIK AKBA seperti membuang sampah bukan pada tempatnya seta coret-coret, penempelan tulisan dan gambar dan tindakan-tindakan sejenisnya yang tidak patut dilakukan.
2. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang Melakukan tindakan perusakan lingkungan dan pencabutan pahan/tanaman, menyiksa atau membunuh satwa yang tidak berbahaya di lingkungan kampus STMIK AKBA
3. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan atau keributan, pengerahan dan atau pengorganisasian massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus, ketertiban umum dan atau kerusakan pada fasilitas kampus.

Fasilitas Kampus

Pasal 18

Setiap Mahasiswa STMIK AKBA Berkewajiban untuk memelihara dan menjaga fasilitas kampus guna mendukung kelancaran proses belajar dan mengajar.

Pasal 19

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas dan lingkungan yang dimiliki STMIK AKBA termasuk Gedung, Peralatan Kantor, Workshop dan Laboratorium, Bahan Pustaka dan fasilitas lainnya.
2. Penggunaan fasilitas kampus seperti sekretariat organisasi kemahasiswaan, ruang kuliah, Laboratorium, workshop dan Gedung Aula hanya dapat dipergunakan Pukul 08.00 s/d 22.00 pada hari Senin s/d Minggu. Penggunaan fasilitas kampus pada hari libur/raja atau akan bermalam hanya bisa dipergunakan apabila mendapatkan izin dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Alumni STMIK AKBA serta telah berkoordinasi dengan bagian Kerumahtanggaan dan penggunaannya untuk kegiatan organisasi kemahasiswaan dan bukan untuk kepentingan pribadi. Semua fasilitas kampus dapat digunakan apabila telah memenuhi standar operasional (SOP) yang telah ditetapkan.

Kecurangan Akademik, Tindak Plagiasi, Joki

Pasal 20

Setiap Mahasiswa STMIK AKBA berkewajiban untuk menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran

Pasal 21

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan dan ujian.
2. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan tindakan berupa pemalsuan dokumen akademik, plagiasi atau pengkakuan karya orang lain sebagai miliknya, memakai gagasan, pernyataan, data, peta dan berbagai sumber milik orang lain tanpa izin dan atau menyebut sumber aslinya.
3. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan kegiatan perjokian yakni menggantikan kewajiban orang lain atau digantikan oleh orang lain dalam ujian.

BAB IV

OBAT TERLARANG, NARKOTIAK, MINUMAN KERAS, JUDI, DAN PEMILIK SENJATA

Obat Telarang

Pasal 22

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA Makassar dilarang memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menyebarkan obat terlarang.
2. Mahasiswa dilarang menggunakan obat terlarang untuk dirinya sendiri atau orang lain di luar pengobatan yang sah.

Narkotika

Pasal 23

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menyebarkan narkotika.
2. Mahasiswa dilarang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri atau orang lain di luar pengobatan yang sah

Minuman Keras

Pasal 24

Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang menggunakan, membuat membawa, menyimpan, memperdagangkan dan menyebarkan minuman keras

Judi

Pasal 25

Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan permainan judi atau membantu terselenggaranya perjudian.

Senjata

Pasal 26

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang memiliki, membawa, menyimpan, dan memperdagangkan senjata.
2. Mahasiswa STMIK AKBA dilarang menggunakan senjata untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

BAB V

PELECEHAN DAN PELANGGARAN SEKSUAL

Pasal 27

1. Pengusutan Pelecehan dan pelanggaran seksual dimulai, bila ada laporan dari korban atau keluarga korban atau saksi yang melihat
2. Perbuatan pelecehan dan pelanggaran seksual di lingkungan kampus STMIK AKBA atau dalam tugas resmi di luar kampus, dapat dikarenakan Sanksi dan apabila perlu dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku

BAB VI

KEGIATAN POLITIK DAN PENYEBERAN IDEOLOGI YANG TERLARANG

Kegiatan Politik

Pasal 28

1. Setiap Mahasiswa STMIK AKBA dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus

2. Kegiatan kemahasiswaan untuk melakukan diskusi politik secara ilmiah diperbolehkan dengan izin ketua/wakil ketua bidang kemahasiswaan dan alumni, ketua jurusan/sekertaris jurusan.

Penyebaran Ideologi Yang Dilarang

Pasal 29

1. Penyebaran Ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, dilarang dilakukan dilingkungan kampus
2. Kegiatan Kemahasiswaan untuk Melakukan diskusi Ideologi Yang bertentangan dengan ideologi negara secara ilmiah harus seizin ketua/wakil ketua bidang kemahasiswaan, ketua jurusan/sekertaris jurusan

BAB VII

SANKSI

Pasal 30

Terhadap Mahasiswa secara perorangan, kelompok atau organisasi yang melakukan tindakan yang tidak di izinkan atau tidak dibenarkan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal yang tertulis di bab III sampai dengan Bab VI pada Pedoman Tata Tertib Kehidupan Kampus STMIK AKBA ini dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran Dan atau Peringan Lisan
- b. Teguran dan atau Peringatan Tertulis
- c. Tidak diperkenankan mengikuti atau dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung
- d. Dilarang menggunakan Fasilitas yang dikelola STMIK AKBA Diberikan tugas khusus
- e. Dikenakan tuntutan ganti rugi
- f. Dikenakan skorsing atau dicabut statusnya sebagai mahasiswa STMIK AKBA selama waktu yang ditentukan,
- g. Dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa STMIK AKBA
- h. Dalam hal organisasi/Lembaga kemahasiswaan, selain dikenakan sanksi kepada mahasiswa secara perorangan dapat pula diberikan sanksi berupa pembekuan kegiatan organisasi/Lembaga kemahasiswaan yang bersangkutan

Pasal 31

Pemberian Dan Jenis Sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

Pasal 32

1. Teguran Ringan, teguran keras pelanggaran untuk mengikuti kegiatan, pelarangan untuk menggunakan fasilitas yang dikelola oleh STMIK AKBA, pemberian tugas khusus dan tuntutan ganti rugi dapat diberika oleh Dosen, Kepala Laboratorium, Kepala Workshop, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Sekertaris Jurusan, Wakil Ketua STMIK AKBA atau pejabat Struktural lain di lingkungan STMIK AKBA.
2. Pemberian sanksi tertulis dapat dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan, kepala Laboratorium, Kepala Workshop, Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Wakil Ketua STMIK AKBA atau pejabat struktural lain di lingkugan STMIK AKBA Makkassar
3. Sanksi pemutusan status sebagai mahasiswa STMIK AKBA secara sementara (Skorsing) dapat dilakukan oleh ketua Jurusan atau Ketua STMIK AKBA setelah mempertimbangkan saran/Pendapat komisi disiplin Mahasiswa di tingkat jurusan atau sekolah tinggi
4. Sanksi Pemutusan status sebagai mahasiswa STMIK AKBA secara permanen hanya dapat dilakukan oleh ketua STMIK AKBA setelah mempertimbangkan saran/pendapat komisi disiplin Mahasiswa di tingkat sekolah tinggi.

Pasal 33

Selama Menjalankan Sanksi yang bersifat sementara mahasiswa diwajibkan membayar BPP dan biaya pendidikan lainnya secara penuh sesuai dengan ketantuan dari masa berlakunya sanksi

Pasal 34

Pada Kondisi dan tingkat pelanggaran tertentu peraturan tata tertib kehidupan kampus STMIK AKBA, Mahasiswa STMIK AKBA dapat juga diserahkan kepada aparat hukum pemerintah RI dan dikenakan hukuman sesuai dengan hukuman yang berlaku di negara RI

Pasal 35

Mahasiswa STMIK AKBA Yang mendapat sanksi dapat mengajukan sendiri atai menunjuk orang lain untuk menyatakan keberatan secara tertulis kepada pemberi sanksi atau pejabat lebih tinggi di STMIK AKBA paling lambat 2 Minggu setelah pengenaan sanksi

Pasal 36

Pejabat yang menerima pernyataan keberatan secara tertulis dari mahasiswa, wajib menanggapi paling lambat satu minggu setelah menerima pernyataan keberatan

Pasal 37

1. Apabila Pejabat tersebut tidak dapat menyelesaikan pernyataan keberatan mahasiswa, maka kasusnya dibawa ke pejabat yang lebih tinggi dan atau ke komisi disiplin Mahasiswa Tingkat sekolah tinggi.
2. Pejabat yang dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 sudah harus dapat memberikan keputusan atas pernyataan keberatan selambat-lambatnya dalam waktu 2 minggu

BAB VIII KOMISI DISIPLIN MAHASISWA

Pasal 38

1. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang tata tertib kehidupan kampus ini ditangani oleh komisi disiplin yang dibentuk pada tingkat jurusan dan sekolah tinggi.
2. Komisi disiplin mahasiswa adalah tim yang ditunjuk dan diangkat oleh pimpinan pada masing-masing unit kerja (Ketua Jurusan dan ketua STMIK AKBA) dengan tugas dan wewenang memeriksa dan memberikan saran penyelesaian atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang tata tertib kehidupan kampus.

Pasal 39

Komisi disiplin mahasiswa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menginvestigasi, memeriksa dan mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kampus.
2. Menyusun Laporan tertulis dan menyampaikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan kepada pimpinan unit kerja disertai saran penyelesaiannya (rekomendasi)

Pasal 40

Dalam Menjalankan tugas dan wewenangnya, komisi Disiplin Mahasiswa dapat meminta bantuan pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan STMIK AKBA.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Ketentuan Peralihan

Pasal 41

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Tata tertib Kehidupan kampus ini akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua STMIK AKBA Makassar tersendiri, sedangkan hal-hal yang sangat prinsip ditetapkan oleh Ketua STMIK AKBA setelah mendengar persetujuan Senat dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi pedoman tata tertib kehidupan kampus ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dengan berlakunya pedoman tata tertib kehidupan kampus ini, maka pedoman tata tertib kehidupan kampus yang terlebih dahulu dan semua ketentuan yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku

Penutup

Pasal 42

1. Pedoman tata tertib kehidupan kampus ini dapat diadakan perubahan, bilamana kemudian hari terdapat hal-hal yang tak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan/atau pedoman tata tertib kehidupan kampus ini tidak lagi sesuai dengan tuntunan perkembangan Sekolah Tinggi
2. pedoman tata tertib kehidupan kampus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 30 Agustus 2020
Ketua STMIK AKBA

A stylized signature in black ink, overlaid on the STMIK AKBA logo. The logo consists of a blue triangle with a red and white circular design around it.

Dr. Askar Taliang, M.Si.
NIDN. 0022066602